

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK SWASTA PADA KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER DALAM SENGKETA PEMBATALAN KONTRAK SEPIHAK DARI PEMERINTAH

Emir Fabrian Marino¹, Atik Winanti²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
emirfabrian@gmail.com¹, atikwinanti@upnvj.ac.id²

Abstrak

Skema *Build Operate Transfer (BOT)* telah menjadi pilihan utama pemerintah dalam membiayai proyek infrastruktur karena memberikan keuntungan yang signifikan bagi pihak terlibat. Namun, seringkali terdapat masalah dan risiko terkait, terutama dalam konteks pembatalan kontrak secara sepihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi para pihak dalam konteks kontrak *BOT* menjadi sangat penting karena melibatkan investasi yang besar dalam proyek infrastruktur jangka panjang. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengadopsi pendekatan undang-undang dan kasus. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan memeriksa bagaimana itu diterapkan dalam kasus konkret. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang melibatkan interpretasi bahan hukum sebagai langkah awal, yang umumnya dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum kontrak *BOT* di Indonesia telah diatur dengan baik, masih terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penerapannya, khususnya terkait dengan sengketa pembatalan kontrak sepihak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan kepastian hukum bagi investor dan pihak swasta lainnya agar iklim investasi melalui kontrak *BOT* dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan agar pengaturan hukum *BOT* di masa depan mencakup ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan proyek *BOT*, proses penawaran tenderisasi dan negosiasi, mekanisme perjanjian, serta pengawasan proyek. Selain itu, aspek lingkungan, sosial, dan pembiayaan juga perlu diperhatikan dalam pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan risiko konflik pada kontrak *BOT* di masa depan dapat diminimalisir dan kepastian hukum dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: *Build Operate Transfer (BOT)*; Pembatalan Kontrak, Perlindungan Hukum; Investasi infrastruktur; Pengaturan Hukum

Abstract

The *Build Operate Transfer (BOT)* scheme has become the government's main choice in financing infrastructure projects as it provides significant benefits to the parties involved. However, there are often associated problems and risks, especially in the context of unilateral contract cancellation. Therefore, legal protection for the parties in the context of *BOT* contracts becomes very important because it involves large investments in long-term infrastructure projects. The type of research used in this study is normative legal research, which adopts a statutory and case approach. This approach allows the author to analyze the existing legal framework and examine how it is applied in concrete cases. The data analysis technique used is qualitative, which involves the interpretation of legal materials as the first step, which is generally done in normative legal research. The results show that although *BOT* contract law in Indonesia is well-regulated, there are still some problems that arise in its application, particularly in relation to disputes over unilateral contract cancellation. Therefore, it is important for the government to ensure legal certainty for investors and other private parties so that the investment climate through *BOT* contracts can grow and develop well in Indonesia. To increase its effectiveness, it is recommended that future *BOT* legal arrangements include general provisions relating to *BOT* projects, tenderization and negotiation processes, agreement mechanisms, and project supervision. In addition, environmental, social, and financing aspects also need to be considered in the legal arrangements. Thus, it is hoped that the risk of conflict in future *BOT* contracts can be minimized and legal certainty can be increased.

Keywords: *Build Operate Transfer (BOT); Contract Cancellation, Legal Protection; Infrastructure Investment; Legal Setting*

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam mencapai kemakmuran ekonomi suatu negara adalah infrastruktur yang kuat dan berkembang. Kemampuan suatu negara untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonominya seringkali bergantung pada infrastruktur yang ada. Namun, dengan keterbatasan dana yang tersedia bagi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, mereka sering menghadapi tantangan dalam menanggapi pertumbuhan populasi yang terus meningkat setiap tahunnya (Anita Sitanggang et al., 2017).

Sebagai solusi, banyak negara menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang sering dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP), untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan (Hardiyanti & Taupiqqurrahman, 2024). Dalam kerja sama ini, pemerintah dan sektor swasta membuat perjanjian atau kontrak yang mengatur beberapa hal, termasuk pengambilalihan tugas-tugas pemerintah oleh sektor swasta untuk jangka waktu tertentu, dengan kompensasi yang diberikan kepada sektor swasta secara langsung atau tidak langsung (Utomo & Uguy, 2022).

Salah satu bentuk kerja sama ini adalah kontrak *Build, Operate, Transfer (BOT)*. Dalam kontrak ini, investor dan pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah sepakat bahwa investor akan diberi hak oleh pemilik tanah untuk membangun suatu bangunan dalam kurun waktu kontrak *BOT* (Kamilah, 2012). Di Indonesia, kontrak *BOT* merupakan perjanjian yang secara tertulis mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan sektor swasta (Cindawati, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020) dijelaskan bahwa kontrak *BOT* merupakan proses dimana sebuah badan usaha dapat memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh Negara/Daerah dengan cara membangun bangunan dan/atau fasilitas serta sarana yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selama periode waktu yang telah disepakati, pihak lain tersebut dapat mengoperasikan dan memanfaatkan bangunan dan/atau sarana tersebut. Setelah masa waktu tersebut berakhir, tanah bersama dengan semua bangunan, fasilitas, dan sarana yang ada akan dikembalikan kepada pemilik asalnya (Indonesia, 2020).

Kontrak *BOT* saat ini menjadi pilihan utama bagi pemerintah karena memberikan keuntungan signifikan baik bagi pemerintah maupun pihak sektor swasta. Di Indonesia, *BOT* digunakan terutama untuk pembangunan infrastruktur berat seperti pembangkit listrik, transportasi darat, laut, udara, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan (Disemadi & Roisah, 2019).

Meskipun kontrak *BOT* dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, namun seringkali terdapat masalah dan risiko yang terkait, terutama dalam konteks pembatalan kontrak secara sepihak. Kontrak *BOT* melibatkan kerjasama antara pemerintah, pengembang proyek, dan operator, serta memiliki jangka waktu yang panjang dan aspek hukum, teknis, dan keuangan yang kompleks. Selain itu, partisipasi berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda membutuhkan manajemen yang hati-hati untuk memastikan setiap pihak memenuhi tanggung jawab mereka (Noho, 2019).

Dalam konteks kontrak *BOT*, perlindungan hukum bagi semua pihak menjadi sangat krusial mengingat besarnya investasi yang terlibat dalam proyek infrastruktur jangka panjang. Pemerintah dan pihak swasta, sebagai pihak-pihak yang terlibat, berpotensi menghadapi risiko finansial, operasional, dan hukum yang signifikan. Fokus penelitian ini adalah pada upaya perlindungan hukum bagi setiap pihak terhadap kemungkinan sengketa kontrak *BOT* yang dapat timbul akibat pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemerintah (Nurhamim et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini tertuju pada pengkajian mengenai pengaturan hukum kontrak *Build Operate Transfer (BOT)* sebagai bagian dari kerjasama publik-swasta (PPP) di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak swasta dalam konteks pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang merupakan pendekatan yang umumnya memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan seperti teori, konsepsi, pedoman hukum, dan asas-asas hukum (Syahrudin, 2022). Dalam konteks ini, penulis mengadopsi pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data sekunder tersebut merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi yang relevan terkait dengan topik penelitian ini. Selain itu, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis yuridis kualitatif. Tahap awal analisis melibatkan interpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang kemudian digunakan untuk mengeksplorasi inti permasalahan penelitian. Hasil dari interpretasi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menjawab isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini secara objektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Kontrak *Build Operate Transfer (BOT)* sebagai Bagian dari *Public-Private Partnership (PPP)* di Indonesia

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah muncul sebagai alat yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jenis kontrak KPBU yang populer adalah perjanjian Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*). Model ini diyakini sebagai bentuk alternatif yang untuk menanggulangi masalah perekonomian melalui hubungan kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan swasta (Rasdi & Kurniawan, 2019). Dalam konteks tata hukum Indonesia, pengertian kontrak *BOT* mengarah pada kontrak Bangun Guna Serah (BGS) sebagaimana tertulis dalam “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah”. Pengertian yang dimaksudkan yaitu menyejelaskan bahwa Perjanjian Bangun Guna Serah (dikenal juga sebagai *BOT*) merupakan bentuk kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dengan investor. Perjanjian ini menetapkan bahwa pemilik tanah memberi wewenang kepada investor untuk membangun struktur pada tanah tersebut selama periode perjanjian, dan kemudian mentransfer kepemilikan struktur tersebut kepada pemilik tanah setelah periode kontrak berakhir.

Perjanjian *BOT* memungkinkan pihak swasta untuk membangun, mengoperasikan, dan mentransfer kembali infrastruktur kepada pemerintah setelah periode kontrak tertentu. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam kerangka hukum Indonesia, namun skema *BOT* di Indonesia memiliki pengaturan hukum terkait kontrak yang diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Pengaturan hukum *BOT* meliputi (Ramadhani & Ramlan, 2019); pertama “Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah” yang kemudian diperbarui melalui “Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020”, mencakup Pasal 1 Ayat (14), Pasal 1 Ayat (15), dan Pasal 27; kedua “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” sebagaimana telah diubah terakhir dengan “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015”, meliputi Pasal 363 Ayat (1); Pasal 363 Ayat (2); Pasal 366 Ayat (1); Pasal 366 Ayat (2); dan Pasal 366 Ayat (3) (Indonesia, 2015b).

Berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah sejak lama menjadi pedoman dalam pelaksanaan *BOT* diatas, maka dapat dipahami bahwa tidak terdapat pengaturan hukum normatif untuk kontrak *BOT*. Namun, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai kontrak *BOT*, diantaranya yaitu: “1) Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 (PP No. 38 Tahun 2008) Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah; 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara yang Dikeluarkan oleh Pemerintah; serta 12) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah”.

Pengaturan hukum kontrak *BOT* di Indonesia memiliki cakupan yang luas mengingat dalam pelaksanaannya, kontrak *BOT* dapat mengalami beberapa isu salah satunya dalam hal risiko dan pembagian risiko. Isu ini telah menjadi tantangan utama dalam kontrak *BOT* terutama antara entitas swasta dan instansi pemerintah. Oleh karena itu, perlu suatu pengaturan hukum yang jelas mengenai risiko-risiko tersebut untuk meminimalkan ketidakpastian dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Sebagaimana yang tertuang dalam bentuk peraturan presiden mengenai kolaborasi antara pemerintah dan entitas swasta atau badan usaha lainnya. (Indonesia, 2015a). Regulasi ini mengatur setiap bentuk proyek kerjasama dengan pola PPP yang kemudian disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur (Astuti, 2022).

Pengaturan hukum terkait pembagian risiko dalam kontrak *BOT* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur proses penandatanganan kontrak antara pemerintah dan badan usaha yang terlibat dalam proyek investasi, yang merujuk pada kerjasama PPP. Dalam konteks ini, perjanjian PPP juga mencakup aspek pembagian risiko, hak dan kewajiban, mekanisme serah terima, serta penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terlibat.

Selain itu, pengaturan hukum kontrak *BOT* di Indonesia juga mencakup syarat-syarat sah perjanjian, yang harus terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan, kecakapan hukum, adanya objek yang pasti, dan adanya causa yang tidak bertentangan. Contohnya, ketika pemerintah dan pihak swasta sepakat untuk membangun jalan tol menggunakan skema *BOT*, maka terdapat kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme serah terima dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, kontrak *BOT* tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak sebagai pembuatnya (Handayani, 2023). Dalam prakteknya, pengaturan ini memengaruhi dinamika antara pemerintah dan pihak swasta dengan menetapkan kerangka kerja yang jelas dan aturan main yang harus diikuti oleh kedua belah pihak, sehingga risiko-risiko yang terkait dengan proyek infrastruktur dapat dikelola secara efektif..

Pertama, syarat kesepakatan dalam kontrak *BOT* mengharuskan adanya kata "sepakat" yang secara sukarela disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Ini berarti bahwa kesepakatan harus dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132, 1321, dan 1328 KUHPperdata. Jika tidak terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, kontrak *BOT* dapat dibatalkan secara sepihak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPperdata. Kedua, syarat kecakapan hukum merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk menghasilkan kontrak atau perjanjian yang sah. Sesuai dengan Pasal 1330 Jo. 330 KUHPperdata, seseorang dianggap tidak cakap hukum jika berada dalam

kondisi seperti belum dewasa, sedang dalam pengampunan, atau perempuan yang sudah kawin dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketiga, syarat mengenai hal tertentu menuntut agar barang atau hal lain yang diperjanjikan dalam kontrak *BOT* memiliki kejelasan jenis dan jumlah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1332-1334 KUHPerduta. Keempat, kontrak *BOT* harus didasarkan pada suatu sebab yang halal dan dikehendaki oleh semua pihak terlibat. Sebab dapat dianggap halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan adat istiadat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

Walaupun peraturan yang ada memberikan kerangka kerja untuk mengatur kontrak *BOT*, namun masih ada risiko ketidakpastian hukum bagi pihak swasta. Misalnya, jika terdapat ketidakjelasan dalam kesepakatan atau kecakapan hukum salah satu pihak, hal ini dapat mengakibatkan sengketa yang berpotensi mengakibatkan pembatalan kontrak secara sepihak. Implikasinya, pihak swasta dapat menghadapi kerugian finansial dan reputasi yang signifikan, sementara pemerintah juga dapat kehilangan kepercayaan dari investor potensial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak swasta untuk memperhatikan secara cermat semua syarat yang tercantum dalam peraturan dan memastikan bahwa kontrak *BOT* dibuat dengan cermat dan jelas untuk mengurangi risiko ketidakpastian hukum.

Meskipun hukum kontrak *BOT* di Indonesia telah diatur sedemikian rupa, walaupun demikian, masih ada beberapa aspek yang seharusnya dapat dibahas dalam pengaturan hukum. Hal ini diantaranya tata kelola proyek termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan, sangat penting untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak *BOT*. Pada awalnya, di masa orde lama dibuat “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria” yang kemudian diperbarui di masa orde baru oleh “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 Tanggal 2 Juni 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama berbentuk perjanjian *BOT*”. Serta di masa reformasi keluar Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. Ketiga peraturan ini hanya memberikan pengenalan mengenai skema *BOT* dan penjelasan terkait perlakuan pajak dengan *BOT*, namun belum seutuhnya menjelaskan mekanisme kontrak *BOT* (Noho, 2019).

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Pihak Swasta pada Kontrak Build Operate Transfer (BOT) terhadap Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Pemerintah

Pembuatan *Build Operate Transfer (BOT)* bersifat sah dan berlaku mengikat sebagai peraturan atau perundang-undangan bagi seluruh pihak yang membuat seperti yang tertuang pada Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karena itu, kontrak ini bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan pembatalan kontrak atau perjanjian secara sepihak, maka akan dianggap menentang asas kesusilaan dan keadilan jika hanya salah satu pihak yang memperoleh prestasi. Hal ini dalam praktiknya, dapat menyebabkan investor tidak menerima hak-hak yang semestinya meskipun mereka telah memenuhi setiap kewajiban hukum yang dibebankan. Akibatnya, kontra prestasi akan terjadi atas investasi yang dilakukan oleh investor itu sendiri. Sehingga para investor berhak untuk mengelola dan mengoperasikan infrastruktur pada waktu tertentu sesuai yang tertulis dalam kontrak untuk memperoleh keuntungan (Nurhamim et al., 2021).

Menyikapi hal diatas, untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor yang melakukan kontrak *BOT* maka terdapat prinsip umum yang dituangkan dalam Pasal 14 Butir (a) Undang-Undang Penanaman Modal yang menyimpah arti bahwa, pemerintah harus dapat menjamin kepastian hukum bagi investor maupun pihak swasta lainnya agar iklim investasi yang termasuk dalam kegiatan penanaman modal melalui kontrak *BOT* mampu berkembang dan tumbuh dengan baik di Indonesia (Indonesia, 2007). Prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi suatu peraturan yang selanjutnya digunakan sebagai pengaturan mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap pembatalan kontrak tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Ketentuan perlindungan hukum ini antara lain meliputi; “1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” (Indonesia, 2016).

Pertama, perlindungan hukum berdasarkan KUHPerdara tidak disebutkan secara tertulis, namun secara tersirat didalamnya terdapat beberapa aspek yang mengarah pada suatu perbuatan pembatalan kontrak atau perjanjian. Khususnya dalam Pasal 1266 Jo. 1338 (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, pembatalan kontrak tidak diperbolehkan secara unilateral namun harus memperoleh persetujuan yang diberikan pihak lainnya, atau jika pembatalan tersebut didasari atas alasan yang diperkenankan Undang-Undang. Sedangkan, apabila terdapat pihak yang gagal memenuhi prestasinya, maka pembatalan dapat dilakukan melalui hakim dalam persidangan. Kedua, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal termasuk dalam hukum nasional yang juga dijadikan sebagai pedoman positif pada setiap kegiatan penanaman modal termasuk investasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3). Pasal ini memuat tentang pengaturan pembatalan kontrak yang hanya dapat dilakukan apabila investor atau pihak penanam modal terlibat dalam kejahatan korporasi yang berpotensi merugikan pemerintah. Hal ini dapat dipastikan setelah dilakukannya audit oleh pejabat yang berwenang dan memperoleh putusan dari persidangan dengan kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan melalui pengakhiran kontrak kerjasama. Ketiga, perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai kontrak *BOT* yang didalamnya mengandung obyek terkait lahan milik pemerintah, maka akan dikaitkan dengan pengaturan hukum publik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 Ayat (2) Jo. 237 Ayat (1) yang mengandung makna bahwa, pemerintah dapat melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak dengan beberapa syarat dan tata cara tertentu yang telah diatur sebelumnya.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai pengaturan hukum terkait hal tersebut, namun kasus pembatalan kontrak secara sepihak telah beberapa kali terjadi dengan dasar yang beragam. Salah satunya yaitu terjadinya pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemerintah Indonesia melalui PT. Pertamina terhadap kerjasama dengan PT. Karaha Bodas Company LLC (KBC). Latar belakang dari kasus ini diawali dari PT. KBC yang merupakan suatu perusahaan asing berinvestasi dalam proyek geotermal di Indonesia melalui kontrak *BOT* dengan PT. Pertamina Indonesia. Namun pada suatu waktu tertentu, pemerintah Indonesia melakukan pembatalan kontrak tersebut secara sepihak dengan alasan kepentingan publik atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak. Sebagai akibatnya, PT. KBC menuntut perlindungan hukum atas pembatalan kontrak dan mengklaim tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah bertentangan dengan ketentuan kontrak *BOT* dan perjanjian investasi antara pemerintah Indonesia dengan negara asal PT. KBC yaitu Cayman Island (Anasta, 2020).

Setelah PT KBC mengajukan sengketa ini kepada mekanisme penyelesaian sengketa internasional berupa Arbitrase. Pemberlakuan putusan Arbitrase asing hanya dapat memperoleh pengakuan dan akan diberlakukan pelaksanaannya di wilayah hukum RI apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, putusan Arbitrase Asing tidak dapat secara otomatis diberlakukan di Indonesia karena beberapa asas umum yang berkaitan harus terpenuhi terpenuhi dahulu. Asas-asas tersebut meliputi Asas Executorial Kracht, Asas Resiporisitas, Asas Pembatasan, dan Asas Ketertiban Umum. Mengingat PT. Pertamina yang juga termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tidak terlindungi oleh kekebalan yurisdiksi. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki otoritas yang signifikan dalam menentukan tindakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). dengan didasarkan atas perintah negara. Tindakan BUMN ini tidak tergolong dalam *jure gestionis* murni karena adanya keterlibatan negara sehingga memerlukan perlindungan melalui imunitas eksekusi, yang dapat ditiadakan melalui *waiver of immunity*, penunjukan properti, dan properti untuk tujuan komersial. Penerapan imunitas eksekusi ini memiliki model yang dinilai kurang melindungi,

karena masih terdapatnya potensi penyitaan aset negara dan aset BUMN yang bersifat (Harun, 2018).

Kasus ini kemudian diputuskan oleh panel artibrator yang independen, dengan hasil putusan bahwa pembatalan kontrak oleh pemerintah Indonesia secara sepihak telah melanggar hak-hak dari PT. KBC yang dilindungi dalam kontrak *BOT* dan perjanjian investasi bilateral yang berlalu. Sehingga, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada PT. KBC atas kerugian yang diterima akibat pembatalan kontrak tersebut. Putusan Arbitrase ini berimplikasi penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak swasta pada kontrak *BOT* di Indonesia (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021). Hal ini dikarenakan dengan adanya putusan tersebut maka telah menegaskan pentingnya memastikan pengaturan hukum dan melindungi hak investor asing sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. Putusan ini selanjutnya dapat menjadi landasan bagi perusahaan swasta lainnya yang berinvestasi dalam proyek *BOT* di Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum mereka. Selain itu, dari kasus ini juga dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperhatikan lebih serius aspek-aspek hukum dalam pembatalan kontrak dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

Terjadinya kasus sengketa antara PT. Pertamina dan PT. KBC ini memberikan dampak yang beragam termasuk dilakukannya penangguhan proyek antara keduanya sebagai dampak dari krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada periode tersebut. Hal ini menyebabkan Presiden yang memerintah pada waktu itu mengeluarkan “Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan atau Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara”. Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 20 September 1997 atas dasar rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF). Tidak hanya PT. Pertamina yang menunjukkan sikap melalui pemerintah Indonesia, namun PT KBC juga bersikap dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Arbitrase di Jenewa, Swiss, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama operasi (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021). Akhirnya setelah penangguhan proyek ini memperoleh berbagai pertimbangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan PT. Pertamina untuk menolak pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional karena hal tersebut dianggap melanggar ketertiban umum.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan kedua pihak yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pemerintah dengan oposisinya yaitu PT. Freeport yang merupakan perusahaan swasta. Kasus yang terjadi pada tahun 2014 ini dipicu oleh adanya keputusan dari pemerintah Indonesia untuk membatalkan izin ekspor dan memaksa PT. Freeport untuk membangun smelter serta mengubah status operasionalnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini menyebabkan timbulnya sengketa diantara keduanya yang ditindaklanjuti dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XII/2014. Putusan ini berkaitan dengan kontrak karya sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan PT. Freeport termasuk dalam bentuk kontrak konsensi yang menempatkan PT. Freeport sebagai pemegang sebagian besar saham berdasarkan klausul yaitu stabilization clauses. Sehingga apabila merujuk pada hukum positif yang berlaku hingga saat ini, maka consesions agreement yang telah ditandatangani oleh pihak keduanya tidak diperkenankan untuk diubah secara sepihak, dan mengubahnya harus melalui proses negosiasi (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021).

Adanya putusan tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra hingga problematika yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penolakan terhadap seluruh permohonan dari pemohon yaitu pihak pemerintah Indonesia. Sehingga, pasal-pasal yang telah diuji akan tetap diberlakukan dan diwajibkan bagi setiap perusahaan pertambangan salah satunya terkait pembuatan smelter sebagai fasilitas untuk mengilahkan dan pemurnian hasil tambang. Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa pihak PT. Freeport belum sepenuhnya melaksanakan putusan tersebut sebagaimana tercermin dari proses pembangunan pada saat itu hingga tahun 2016 yang hanya mencapai 15% (Ma’ruf, 2016). Hal ini dapat menjadi bukti ketidakseriusan salah satu pihak dalam melaksanakan hasil putusan

yang telah disepakati. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak banyak karena posisi kepemilikan saham yang cukup kecil, sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak begitu besar dalam renegotiasi kontrak karya dengan PT. Freeport dan berakhir pada pembatalan izin ekspor secara sepihak.

Berdasarkan kedua kasus diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pihak swasta pada kontrak *BOT* dalam pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan oleh hukum nasional saja namun juga hukum internasional salah satunya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antarnegara berkaitan dengan interpretasi dan penerapan dari Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) yang menyatakan bahwa, perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian seharusnya, bila memungkinkan, diselesaikan melalui jalur diplomatik. Hal ini sejalan dengan praktik hukum internasional yang telah lama berlangsung, yaitu penyelesaian sengketa untuk pertama kalinya diawali dengan pendekatan antar negara yang dilakukan melalui jalur diplomatik. Sehingga dapat diketahui bahwa perlindungan hukum internasional menganjurkan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah diplomatik. Negara-negara diimbau untuk memberikan prioritas pada penyelesaian diplomatik sebelum mengambil langkah hukum (Kusnowibowo, 2021). Penyelesaian secara diplomatik diprioritaskan untuk menunjukkan kedekatan hubungan bilateral dan memastikan hubungan yang baik di masa depan. Jika upaya diplomatik tidak berhasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat diambil.

Perlindungan hukum untuk pihak swasta dalam kontrak *BOT* terhadap pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah adalah topik yang kompleks dan penting dalam hukum kontrak dan hukum administrasi negara. Hal ini khususnya mencakup prinsip kontrak dan perlindungan hukum yang dalam konteks kontrak *BOT*, pihak swasta (biasanya perusahaan) dan pemerintah membuat kesepakatan jangka panjang untuk membangun, mengoperasikan, dan mentransfer infrastruktur tertentu. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa prinsip-prinsip kontrak yang adil dan berimbang dihormati, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak *BOT* harus memuat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai kondisi pembatalan kontrak. Terutama berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan kontrak oleh pemerintah dan prosedur yang harus diikuti jika terjadi perselisihan. Selain itu, perlindungan hukum juga harus memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga bagi pihak swasta. Artinya, pihak swasta harus dapat mengandalkan kesepakatan kontrak dan memiliki keyakinan bahwa kontrak tersebut akan dihormati, kecuali ada alasan yang sah untuk pembatalan. Kontrak *BOT* harus memuat klausul yang mengatur tentang pembatalan kontrak. Hal ini mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah jika ingin membatalkan kontrak, misalnya pembayaran ganti rugi kepada pihak swasta. Tiga syarat utama agar pembatalan dapat dilakukan menurut Pasal 1266 KUHPerdara yaitu, "(a) perjanjian bersifat timbal balik; (b) harus ada wanprestasi; (c) harus dengan putusan hakim" (Pahlefi et al., 2019).

Apabila suatu kontrak *BOT* dilakukan antara dua atau lebih negara maka perjanjian investasi dan perlindungannya sangat diperlukan. Banyak negara memiliki perjanjian investasi bilateral atau multilateral yang memberikan perlindungan kepada investor asing, termasuk perusahaan swasta. Perlindungan ini mungkin mencakup jaminan terhadap ekspropriasi atau tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Konsep ekspropriasi ini menetapkan persyaratan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila pihak lainnya yang menerima perlakuan pembatalan secara sepihak merasa dirugikan. Perlindungan hukum terhadap ekspropriasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa, "Ekspropriasi adalah pengambilalihan aset oleh pemerintah untuk kepentingan publik dengan kompensasi, dan merupakan bagian dari nasionalisasi". Nasionalisasi dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya konpesasi, namun apabila hal tersebut dilakukan dengan kompensasi maka disebut sebagai ekspropriasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan bahwa nasionalisasi harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan disertai dengan pembayaran kompensasi berdasarkan harga pasar. Dalam artian lain, hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi pemilik aset

yang asetnya diambil alih oleh negara. Perlindungan hukum yang dimaksudnya yaitu adanya kompensasi yang berhak mereka terima secara adil (Kabir, 2021).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *Build Operate Transfer (BOT)* sebagai bagian dari Public-Private Partnership (PPP) di Indonesia telah cukup konkret, mencakup berbagai aspek terkait. Namun, terdapat ruang untuk peningkatan kekuatan hukum tersebut. Kontrak *BOT*, yang dalam konteks hukum Indonesia sering diidentifikasi sebagai Bangun Guna Serah (BGS), diatur oleh serangkaian peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) sebagai landasan hukum yang sah. Untuk memperkuat peraturan ini, diperlukan konsolidasi lebih lanjut antara regulasi yang ada dan kemungkinan adopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil dalam mengelola kontrak *BOT*.

Perlindungan hukum terhadap pihak swasta dalam kontrak *BOT*, khususnya terkait dengan pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah, adalah hal yang penting. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaannya dihormati, sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi swasta dan reputasi negara. Meskipun perlindungan hukum telah diatur secara cukup jelas, masih ada risiko terkait pelanggaran kontrak, terutama pembatalan secara sepihak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum yang jelas dan efektif, serta memperhatikan praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, dialog internal, maupun proses persidangan jika diperlukan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat ditingkatkan, memberikan kepercayaan kepada para pihak terlibat dalam kontrak *BOT*.

4.2 Saran

Pengaturan hukum *BOT* di masa depan disarankan untuk dapat mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan proyek *BOT*, penawaran tenderisasi dan negosiasi, mekanisme perjanjian hingga penandatanganan perjanjian, serta monitoring proyek. Dengan adanya hal ini maka diharapkan akan meminimalisir risiko terjadinya konflik pada kontrak *BOT* di masa depan yang tidak terduga. Selain itu, penyempurnaan aspek-aspek hukum kontrak *BOT* di Indonesia juga harus mencakup aspek lingkungan dan sosial karena dalam pelaksanaan proyek *BOT* salah satunya saat mitigasi akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal. Kemudian, aspek-aspek hukum kontrak *BOT* juga harus mencantumkan terkait pembiayaan proyek yang menjadi kunci dalam kontrak *BOT*. Ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai dan mekanisme pembayaran yang jelas perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kontrak. Terakhir yaitu pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa antara pihak swasta dan pemerintah juga perlu diatur dengan jelas dalam kontrak *BOT* untuk menghindari potensi konflik yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

Pembatalan kontrak harus transparan dan akuntabel. Pemerintah harus memberikan alasan yang jelas dan beralasan untuk pembatalan kontrak serta memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk memberikan tanggapan atau pembelaan mereka. Apabila diperlukan, maka penguatan penegakan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan yang independen dan efisien akan disediakan untuk menangani sengketa terkait kontrak *BOT*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Anasta, R. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Joint Operation Contract Antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company. *Repository Universitas Jember*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99603>
- Anita Sitanggang, P., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Kontrak Kerjasama

- dengan Sistem Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer (BOT)* dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–16.
- Astuti, C. S. (2022). Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Model Kerjasama *Build Operate Transfer (BOT)* antara Pemerintah dengan Badan Usaha (Public Private Partnership) Pada Pembangunan Infrastruktur. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.9667>
- Cindawati, M. (2014). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 181. <https://doi.org/10.22146/jmh.16038>
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kontrak Build Operate Transfer sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 126–138. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18419>
- Handayani, I. F. P. (2023). Analisis Yuridis Akibat Hukum Timbulnya Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap Investor pada Perjanjian *BOT* (Build Operate Transfer). *Journal Sains Student Research*, 1(1), 903–915.
- Hardiyanti, L., & Taupiqurrahman, T. (2024). Investor 's Obligations in Default Dispute of Build Operate Transfer Agreement for Market Revitalisation. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(2), 649–666. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/8648>
- Harun, A. A. (2018). *Imunitas Aset Negara dalam Perjanjian antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7217>
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Indonesia. (2015a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Indonesia. (2015b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Kabir, S. F. (2021). Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia ketiga. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2), 401–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.6249>
- Kamilah, A. (2012). *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Keni Media. https://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=14665&keywords=
- Kusnowibowo, R. S. A. . B. (2021). *Buku Hukum Investasi Internasional*. <http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/3431>
- Ma'ruf, A. (2016). Problematika Stabilization Clauses dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Dan Kewajiban Membangun Smelter Pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1995>
- Noho, M. D. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan *Build Operate Transfer (BOT)* di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, dan Akan Datang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 88–99. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.51>
- Nurhamim, D. P., Chandrawulan, A. A., & Trisnamansyah, P. (2021). Perlindungan Hukum bagi Investor Akibat Pemutusan Sepihak Perjanjian Bangun Guna Serah/*Build Operate and Transfer*. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2),

- 315–331. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.609>
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa*, 5(2), 97–112. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ>
- Utomo, I. N., & Uguy, L. S. (2022). Public Private Partnership dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Res Publica*, 1(1), 22–27. <https://intropublica.org/index.php/rp/article/view/40>